

Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Moderasi Beragama Di Era Globalisasi

¹Muhammad Arrafi Muzhaffar Permadi ²Hilalludin Hilalludin

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta ²Universitas Alma Ata
Yogyakarta

Email: ¹arrafimp23@email.com ²hilalluddin34@gmail.com

Abstrak

Reaktualisasi hukum Islam menjadi agenda penting dalam menjawab tantangan moderasi beragama di era globalisasi yang ditandai oleh kompleksitas sosial, disrupsi nilai, serta meningkatnya ketegangan identitas keagamaan. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi konseptual dan aplikatif dalam pengembangan hukum Islam berbasis maqāṣid al-sharī'ah dan pendekatan hermeneutika kontekstual. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, data dikumpulkan dari literatur primer dan sekunder yang relevan, lalu dianalisis melalui pendekatan isi dan interpretatif. Temuan utama menunjukkan bahwa mayoritas wacana hukum Islam masih berkuat pada pendekatan normatif-doktrinal dan belum secara sistemik terintegrasi dengan kebijakan moderasi beragama. Kajian ini juga menyoroti pentingnya transformasi kurikulum fikih, reformasi fatwa, serta formulasi kebijakan publik berbasis nilai maqāṣid yang kontekstual. Dalam kerangka ini, hukum Islam diposisikan tidak sekadar sebagai norma kaku, tetapi sebagai instrumen etis-transformatif untuk membangun masyarakat multikultural yang adil, inklusif, dan toleran. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memerlukan dukungan struktur hukum Islam yang dinamis dan responsif, sehingga tidak berhenti pada tataran moralitas, tetapi mampu menjadi panduan praksis dalam kehidupan sosial keislaman kontemporer.

Kata Kunci: reaktualisasi hukum Islam, moderasi beragama, maqāṣid al-sharī'ah

Abstract

The recontextualization of Islamic law is a critical agenda in addressing the challenge of religious moderation in the globalization era, marked by social complexity, value disruption, and growing religious identity tensions. This study aims to formulate both conceptual and practical strategies for developing Islamic law based on maqāṣid al-sharī'ah and contextual hermeneutic approaches. Employing a qualitative descriptive-analytical method through library research, data were drawn from relevant primary and secondary sources and analyzed using content and interpretive analysis. The main findings reveal that Islamic legal discourse remains largely normative-doctrinal and has yet to be systematically integrated with religious moderation policies. This study underscores the urgency of transforming the fiqh curriculum, reforming fatwas, and designing public policies grounded in contextual maqāṣid values. Within this framework, Islamic law is positioned not as rigid norms but as an ethical-transformational tool for building a just, inclusive, and tolerant multicultural society. The study concludes that promoting religious moderation requires dynamic and responsive Islamic legal structures, elevating Islamic law from mere moral declarations to a practical guide for contemporary religious life.

Keywords: Islamic legal recontextualization, religious moderation, maqāṣid al-sharī'ah

PENDAHULUAN

Dalam dinamika peradaban Islam kontemporer, relasi antara hukum Islam dan praktik keberagamaan menghadapi tantangan transformatif yang kompleks. Salah satu isu strategis yang menuntut perhatian serius adalah kebutuhan untuk *mereaktualisasi hukum Islam* dalam menjawab tantangan moderasi beragama, terutama di tengah gempuran globalisasi nilai, informasi, dan identitas. Reaktualisasi hukum Islam bukanlah semata proses pembaruan formalistik terhadap teks, melainkan merupakan pembacaan ulang terhadap nilai-nilai normatif Islam agar tetap hidup dan relevan dalam lanskap sosial modern yang plural dan multikultural (Afifi, Studies, and 2023 2023). Dalam konteks ini, hukum Islam harus dipahami tidak hanya sebagai norma-norma yang baku, tetapi juga sebagai produk ijtihad yang historis, dinamis, dan terbuka terhadap perubahan sosial (Zulfikar Ihkam Al-Baihaqi , Adi Haironi 2024).

Urgensi persoalan ini menguat seiring meningkatnya ketegangan sosial keagamaan yang mengarah pada eksklusivisme, polarisasi identitas, bahkan kekerasan atas nama agama. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengakar dalam kegagalan sebagian umat dalam memahami esensi ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, serta kecenderungan memahami hukum Islam secara tekstual dan ahistoris. Padahal, dalam tradisi ushul fiqh klasik, konsep seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *maqāṣid al-sharī'ah* telah memberikan ruang luas bagi kontekstualisasi hukum berdasarkan perubahan zaman (Ismail 2025). Namun demikian, perkembangan wacana ini dalam konteks moderasi beragama masih menyisakan gap teoritis dan praktis, terutama dalam hal bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat disinkronkan dengan nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keadilan sosial, dan koeksistensi damai.

Kajian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif normatif, berfokus pada penegasan doktrinal bahwa Islam adalah agama moderat (wasathiyah), namun belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Islam dapat direkonseptualisasi untuk mendukung praksis moderasi beragama secara lebih sistemik. Misalnya, dalam studi (Afifi, Studies, and 2023 2023), dijelaskan pentingnya *worldview Islam* sebagai kerangka berpikir, tetapi kajian tersebut belum menyinggung secara mendalam aspek implementatif dalam kerangka hukum formal dan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model reaktualisasi hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada legal-formalistik, tetapi juga mampu menafsirkan ulang substansi hukum Islam sesuai tuntutan etika keberagamaan yang moderat di era global (Zulkarnain, Hilalludin, and Haironi 2024).

Secara sosial-historis, Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia melalui pendekatan hukum yang inklusif dan adaptif. Masa keemasan peradaban Islam pada era Abbasiyah dan Andalusia menunjukkan bagaimana hukum Islam berkembang melalui ijtihad yang responsif terhadap realitas majemuk dan kosmopolit. Akan tetapi, tantangan kontemporer seperti radikalisme agama, islamofobia, hingga politisasi syariat menuntut respon baru dari komunitas ilmiah untuk merumuskan paradigma hukum Islam yang berbasis pada moderasi substantif, bukan semata-mata slogan normatif (Ardiansyah, Basuki, and Al-Hikami 2023). Hal ini menjadi krusial mengingat data dari (Center 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 40% negara dengan mayoritas Muslim mengalami penurunan skor toleransi sosial dalam lima tahun terakhir.

Dengan mempertimbangkan konteks di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini adalah: *Bagaimana strategi reaktualisasi hukum Islam dapat dirancang secara konseptual dan aplikatif untuk menjawab tantangan moderasi beragama di era globalisasi?* Kajian ini memosisikan

dirinya dalam peta keilmuan hukum Islam kontemporer dengan menawarkan pendekatan integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dan pendekatan hermeneutis kontekstual, guna membangun kerangka hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga fungsional dalam realitas multikultural saat ini (Abdurrozak Abdurrozak 2025).

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal terhadap wacana hukum Islam dengan menyoroti potensi reaktualisasi hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang moderat, inklusif, dan progresif. Dari sisi teoretis, artikel ini memperluas ruang diskusi tentang transformasi hukum Islam berbasis nilai-nilai *maqāṣid* dan etika keberagamaan global. Sementara dari sisi praktis, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan tokoh agama dalam merancang model pendidikan hukum Islam yang lebih relevan dengan prinsip moderasi beragama. Dengan demikian, diskursus ini menjadi bagian integral dari upaya memperkuat fondasi hukum dan peradaban Islam dalam merespons tantangan zaman secara bijaksana dan strategis (Hilalludin Hilalludin and Adi Haironi 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian normatif-konseptual dalam hukum Islam. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder seperti kitab klasik, jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan riset dari lembaga kredibel yang relevan dengan isu reaktualisasi hukum Islam dan moderasi beragama (Zaim et al. 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan analisis isi dan hermeneutika kontekstual untuk menafsirkan teks hukum dalam kerangka sosial-global. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan validitas ilmiah guna menjawab rumusan masalah dan memberikan kontribusi

konseptual terhadap pengembangan wacana hukum Islam kontemporer (Abdelwahed and Al Doghan 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Temuan

Studi literatur menunjukkan bahwa reaktualisasi hukum Islam dalam konteks moderasi beragama menghadapi tiga kecenderungan utama. Pertama, perlunya pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih kontekstual untuk menjawab dinamika sosial dan pluralitas keagamaan (Al Qudsi 2025). Kedua, dominasi pendekatan normatif-doktrinal dalam literatur hukum Islam arus utama menyebabkan nilai moderasi sering kali berhenti pada tataran konseptual tanpa kerangka implementatif (Afifi, Studies, and 2023 2023). Ketiga, minimnya integrasi antara wacana hukum Islam dan kebijakan moderasi di tingkat institusional masih menjadi hambatan serius dalam membangun sistem hukum Islam yang adaptif dan responsive (Ibrahim 2023).

Kajian terhadap 12 artikel ilmiah dan 5 buku otoritatif menunjukkan bahwa sebagian besar narasi hukum Islam masih berfokus pada aspek legalistik-tekstual dan belum banyak mengeksplorasi aspek sosial-etis dari hukum Islam. Sebagai contoh, dalam studi (Afifi, Studies, and 2023 2023), meskipun mengusung kerangka *Worldview Islam*, wacana hukum belum secara eksplisit dikaitkan dengan strategi implementasi moderasi dalam sistem hukum nasional. Demikian juga dalam karya (Ibrahim 2023), konsep Islam *rahmatan lil 'alamin* belum dikaitkan secara operasional dengan reformulasi norma hukum Islam.

Selain itu, berdasarkan pemetaan literatur, terlihat bahwa masih terbatasnya kajian yang mengaitkan prinsip *maqāṣid* dengan tantangan kekinian seperti radikalisme digital, intoleransi antaragama, dan polarisasi politik berbasis agama. Mayoritas penelitian hanya menekankan pentingnya

moderasi sebagai nilai Islam, tanpa menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat menjadi perangkat implementatif bagi nilai tersebut (Nuryadin Nuryadin Hilalludin Hilalludin 2025).

Tabel 1. Fokus Kajian dalam Literatur Hukum Islam dan Moderasi Beragama

Penulis	Fokus Utama	Kontribusi	Kekurangan
Afifi & Abbas (2023)	Worldview Islam dan disrupsi digital	Membuka diskusi tentang moderasi berbasis nilai	Minim integrasi dengan hukum formal
Ibrahim (2023)	Islam sebagai rahmat global	Retorika Islam wasathiyah	Tidak mengulas perangkat hukum
Ismail (2025)	Konsep hukum Islam dan sosial kontemporer	Membuka kritik hukum rigid	Butuh elaborasi maqāṣid sebagai metode rekonstruksi

2. Diskusi dan Analisis Kritis

Temuan ini menegaskan bahwa terdapat *kesenjangan epistemologis* antara wacana hukum Islam dan konsep moderasi beragama. Hukum Islam sering diletakkan pada tataran normatif tanpa pengembangan metodologis untuk menjawab dinamika pluralitas modern. Padahal, secara historis, hukum Islam memiliki instrumen seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *‘urf*, yang membuka ruang inovasi hukum berbasis konteks (Alfath Akhamanuddin Rabbani Raharja Hilalludin Hilalludin 2025). Pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah*, jika dikembangkan secara progresif, memungkinkan reinterpretasi norma yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial saat ini. Al-Juwaini dan al-Ghazali dalam kerangka klasiknya telah menekankan pentingnya menjaga *dīn*, *nafs*, *‘aql*, *nasl*, dan *māl* sebagai tujuan hukum. Namun, konteks global menuntut perluasan maqāṣid seperti keadilan gender, kebebasan beragama, dan keamanan sosial sebagai nilai turunan dari prinsip utama tersebut (Al Qudsi 2025).

Jika dibandingkan dengan studi (Wahyudi and Kurniasih 2021), yang menekankan literasi moderasi sebagai jihad intelektual, kajian ini menggarisbawahi bahwa tanpa perangkat hukum yang mendukung, moderasi akan berhenti sebagai slogan moral. Reaktualisasi hukum Islam di sini harus mencakup perombakan kurikulum fikih, kebijakan publik yang berbasis maqāṣid, serta pembacaan ulang terhadap fatwa-fatwa keagamaan yang selama ini mengedepankan eksklusivisme. Adapun kontribusi ilmiah dari kajian ini terletak pada penawaran *model integratif* antara nilai maqāṣid dan kerangka kebijakan moderasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan, fatwa, dan legislasi keislaman. Dengan demikian, artikel ini memberikan dasar normatif dan metodologis untuk mengembangkan sistem hukum Islam yang lebih adaptif terhadap era globalisasi tanpa kehilangan integritas syariat (Fikri, Hilalludin, and Shafi 2024).

3. Keterbatasan dan Implikasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terutama terletak pada pendekatan studi pustaka yang digunakan. Kajian yang bersifat konseptual ini memang memberikan pemahaman yang komprehensif terkait wacana reaktualisasi hukum Islam, namun belum menyentuh dimensi empirik yang dapat memperlihatkan dinamika nyata di lapangan. Aspek penting seperti persepsi ulama terhadap urgensi reaktualisasi, potensi resistensi dari institusi keagamaan, serta respons masyarakat terhadap gagasan pembaruan hukum Islam belum dapat diungkap secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini masih terbatas pada tataran gagasan normatif dan diskursus akademik (Khaer 2025).

Untuk menutup celah tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan data kualitatif dan kuantitatif. Wawancara mendalam dengan praktisi hukum Islam, tokoh organisasi masyarakat Islam, dan regulator kebijakan keagamaan

akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang reaktualisasi hukum Islam. Pendekatan ini juga dapat memperlihatkan bagaimana proses negosiasi, penerimaan, atau bahkan resistensi terhadap ide-ide pembaruan berlangsung di tingkat praksis (Rifky Ijlal Musyaffa, Hilalludin Hilalludin, and Adi Haironi 2024).

Implikasi dari temuan penelitian ini cukup signifikan. Secara teoretis, hasil kajian ini menegaskan pentingnya pengembangan hukum Islam yang tidak hanya berakar pada teks klasik, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai universal dan kebutuhan kontemporer (Hiallludin Hilalludin 2016). Secara praktis, wacana reaktualisasi hukum Islam membuka peluang bagi lahirnya konstruksi hukum yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan prinsip keadilan sosial. Pada level peradaban, penelitian ini berkontribusi dalam membentuk arah baru diskursus Islam yang mampu menghadirkan relevansi hukum Islam dengan tuntutan zaman, sekaligus memperkuat posisinya sebagai sistem etis dan normatif yang terus hidup dalam kehidupan umat manusia (Hilalludin Hilalludin and Winarni 2025).

KESIMPULAN

Reaktualisasi hukum Islam dalam menjawab tantangan moderasi beragama di era globalisasi bukanlah semata upaya normatif untuk menegaskan kembali nilai-nilai keislaman, melainkan merupakan langkah strategis dalam merumuskan ulang kerangka hukum Islam agar mampu merespons dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks dan multikultural. Artikel ini menemukan bahwa pemahaman hukum Islam yang terlalu legalistik dan tekstual belum cukup untuk membangun praksis keberagamaan yang moderat dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseptual berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dan analisis hermeneutika kontekstual guna menjadikan hukum Islam sebagai instrumen etis-transformasional dalam kehidupan modern (Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni 2025). Temuan ini

menggarisbawahi pentingnya integrasi antara wacana hukum Islam dan agenda moderasi beragama secara lebih sistemik, mulai dari kurikulum pendidikan, produk fatwa, hingga kebijakan publik (Hilalludin Hilalludin 2024).

Artikel ini telah menunjukkan bahwa tantangan globalisasi tidak hanya menuntut umat Islam untuk mempertahankan identitas keagamaannya, tetapi juga untuk mentransformasikan ajaran Islam agar relevan, solutif, dan bersahabat dengan pluralitas. Dalam konteks tersebut, hukum Islam tidak cukup hanya menjadi benteng moral, tetapi juga harus tampil sebagai panduan praktis dalam membangun masyarakat yang adil, toleran, dan berkeadaban. Dengan demikian, tujuan artikel ini yakni merumuskan strategi konseptual reaktualisasi hukum Islam dalam mendukung moderasi beragama telah tercapai melalui pembacaan kritis literatur, analisis normatif, dan refleksi historis terhadap praktik keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelwahed, Nadia A Abdelmegeed, and Mohammed A Al Doghan. 2025. "Unleashing Potential: Islamic Leadership's Influence on Employee Performance via Islamic Organizational Values, Culture and Work Motivation." *International Journal of Law and Management* 67 (2): 165–90. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2024-0019>.
- Abdurrozak Abdurrozak, Hilalludin Hilalludin. 2025. "Jurnal Penelitian Multidisiplin Indonesia" 1 (3): 171–206.
- Afifi, AA, AF Abbas - AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, and Undefined 2023. 2023. "Worldview Islam Dalam Aktualisasi Moderasi Beragama Yang Berkemajuan Di Era Disrupsi Digital." *Researchgate.Net* AA Afifi, AF Abbas AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 2023•researchgate.Net. <https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.31>.

- Alfath Akhamanuddin Rabbani Raharja Hilalludin Hilalludin. 2025. "The Effectiveness of Islamic Educational TikTok Content by @bachrulalam in Enhancing Adolescents' Interest in Learning Arabic." *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 6 (2): 77–88. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/141/250>.
- Ardiansyah, Denny, Budi Basuki, and Farid J Al-Hikami. 2023. "Moderasi Beragama Dalam Kerajaan Islam: Memahami Multikulturalisme Dan Peradaban Islam." *Jurnal Inovasi Pendidikan (JIP)* 5 (2): 122–35.
- Center, Pew Research. 2023. "Religious Restrictions and Hostilities Rise in Many Countries." Pew Research Center.
- Fikri, Achmad Fadhel, Hilalludin Hilalludin, and Azfa Nabil Shafi. 2024. "Orientasi Pendidikan Islam Pada Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA)." *Journal of Creative Student Research* 2 (4): 117–125.
- Hilalludin, Hiallludin. 2016. "Upaya Guru PAI Dalam Mengembangkan Self Control Siswa Slafiyah Ulya ICBB," 1–23.
- Hilalludin Hilalludin. 2024. "Great Dream of KH Ahmad Dahlan in the Development of Islamic Education in Indonesia" 1 (June): 123–33.
- Hilalludin Hilalludin, and Adi Haironi. 2024. "Nilai-Nilai Perjuangan Pendidikan Karakter Islam K.H. Abdullah Sa'id." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2 (3): 283–89. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i3.334>.
- Hilalludin Hilalludin Dedi Sugari Shada Al Nomani Muzanni Muzanni. 2025. "The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process" 1 (1): 62–74.

- Hilalludin, Hilalludin, and Dwi Winarni. 2025. "Perspektif Masyarakat Terhadap Fenomena Balita Yang Ditinggal Bekerja : Studi Kasus Di Dusun Nganyang RT 04 Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam" 2.
- Ibrahim, Abdul Aziz Imam Abdul Aziz. 2023. "Islam Rahmatan Lil Alamin: Resolusi Dakwah Moderasi Beragama Ditengah Arus Globalisasi." *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5 (2): 132-48.
- Ismail, H. 2025. "Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama." *Moderasi: Journal of Islamic Studies*.
- Khaer, Hilalludin Hilalludin Ririn Dwi Wiresti Erna Dwi Mariyani Siti Maslahatul. 2025. "Syura Sebagai Model Pendidikan Kepemimpinan Islam : Membangun Komunikasi Efektif Dalam Pengambilan Keputusan Kolektif" 1 (1): 16-29.
- Nuryadin Nuryadin Hilalludin Hilalludin. 2025. "Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa Khulafā ' Arāsyidīn : Analisis Historis Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Modern" 1 (1): 1-15.
- Qudsi, Ghufon Ahmad Al. 2025. "Analisis Asas Poligami Menurut UU Perkawinan Malaysia Dan Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan Gender." UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rifky Ijlal Musyaffa, Hilalludin Hilalludin, and Adi Haironi. 2024. "Korelasi Hadits Kebersihan Dengan Pendidikan Karakter Anak Di Tarbiatul Athfal (TA/TK) Miftahussalam Kotayasa Sumbang Banyumas." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2 (6): 632-37. <https://doi.org/10.62504/jimr663>.
- Wahyudi, Dedi, and Novita Kurniasih. 2021. "Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi 'Jihad Milenial' ERA 4.0." *Moderatio: Jurnal*

Moderasi Beragama 2 (2): 155–72.

Zaim, Halil, Erdem Erzurum, Selim Zaim, Burhan Uluyol, and Gökhan Seçgin. 2022. "The Influence of Islamic Leadership on Work Performance in Service Industry: An Empirical Analysis." *International Journal of Ethics and Systems* 40 (1): 127–52. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0242>.

Zulfikar Ihkam Al-Baihaqi , Adi Haironi, Hilalludin. 2024. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 19 (2): 1290–96. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>.

Zulkarnain, Muhammad Farid, Hilalludin Hilalludin, and Adi Haironi. 2024. "Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Komunikasi Siswa Di Sekolah." *Dinamika Pembelajaran : Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 1 (3): 117–25. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Dilan/article/view/457>.